www.itk.ac.id PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari fenomena pertumbuhan penduduk dan aktivitas penduduk yang tinggi dan berpengaruh pada dinamika perubahan penggunaan lahan yang diiringi dengan bertambahnya permintaan atau kebutuhan masyarakat akan lahan. Namun dalam pemanfaatannya jika tidak sesuai dengan potensi lahan, penggunaan lahan dapat mengalami degradasi lingkungan dan bagi sektor pertanian dapat menurunkan hasil produktivitas (Sartohadi, 2008). Konversi lahan sering menyebabkan konflik kepentingan diatas penggunaan lahan dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan eksisting dan rencana peruntukkannya (Khadiyanto, 2005). Hal ini sesuai dengan hasil Sensus Pertanian pada tahun 2003 hingga 2013, telah terjadi konversi lahan pertanian pangan khususnya sawah di Provinsi Kalimantan Timur yang semula 92.982 ha menjadi 63.323 ha. Penurunan luas lahan sawah ini berbanding lurus dengan menurunnya produktivitas tanaman pangan yakni sebesar 5,02 % (Badan Pusat Statistik, 2014).

Konversi lahan pertanian pangan khususnya sawah terus berlanjut di salah satu wilayah di Kalimantan Timur yakni Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga termasuk lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kawasan sentra pangan di Kalimantan Timur yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 434.198 Ha. Namun di Kecamatan Samboja pada tahun 2013-2019 terus terjadi penurunan luasan lahan pertanian pangan khususnya sawah yang semula sebesar 2.580 ha menjadi 1.006 ha (Badan Pusat Statistik, 2020). Konversi lahan

yang terjadi dilihat dari bentuknya sebagian besar menjadi lahan non pertanian. Hal ini dapat terjadi karena terdapat peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013-2020 sebesar 9.738 jiwa dan di proyeksikan meningkat dengan laju pertumbuhan 0,23% setiap tahunnya dan menyebabkan meningkat pula kebutuhan pangan (Badan Pusat Statistik, 2020). Konversi lahan sawah tersebut secara keseluruhan berdampak pada ketersediaan pangan yang berkurang dan berakibat pula berkurangnya ketahanan pangan secara nasional. Walaupun terdapat alternatif mengimpor pangan dari luar daerah, tidak menutup kemungkinan dapat mengalami ketergantungan yang akan berdampak negatif pada perekonomian wilayah jika terus menerus mengandalkan impor pangan (Nurpita, 2018).

Selain itu terdapat lahan sawah yang terkonversi menjadi lahan pertambangan dengan diikuti 90 unit konsesi pertambangan batubara dan aktivitas pertambangan disekitar lahan sawah. Hal tersebut berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, dimana air yang masuk pada jaringan irigasi berwarna coklat kemerahan dan tingkat keasaman tanah Sungai Buluh di Kecamatan Samboja meningkat menyebabkan gagal panen, padi gabuk dan menghitam (Fiyanto, 2014). Hal ini juga memicu penurunan produktivitas lahan sawah pada tahun 2013-2019 sebesar -14% (Badan Pusat Statistik, 2020). Perlu diketahui bahwa lahan sawah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk budidaya padi, tetapi dapat menjadi lahan yang efektif untuk menampung kelebihan air limpasan, pengendali banjir dan pelestarian lingkungan. Apabila sehamparan lahan sawah beralihfungsi untuk pembangunan kawasan non sawah, maka lahan disekitarnya akan terkena pengaruh dari konversi tersebut. Lahan untuk menampung kelebihan air akan semakin berkurang sehingga bencana seperti banjir akan semakin sering terjadi (Widjanarko, 2006).

Pada sisi lain dari masalah kegagalan panen tersebut petani terdorong untuk berahli profesi dan menjual lahannya karena dianggap lebih menguntungkan (Salim, 2016). Namun hal ini berdampak pula pada menghilangnya mata pencaharian buruh tani yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Para petani dan buruh tani yang terdampak kesulitan untuk masuk ke sektor industri dan jasa, karena rata-rata petani tidak memiliki keterampilan pada bidang tersebut, dilihat dari persentase

penduduk Kecamatan Samboja yang bekerja di sektor pertanian semakin menurun dari tahun 2013-2019 yang semula sebesar 9% menjadi 6% (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini dapat disimpulkan alih fungsi lahan pertanian di pedesaan berakibat menambah kemiskinan baru di pedesaan (Janah, 2017). Dampak dari fenomena alih fungsi lahan pertanian yang terjadi ini bertolak belakang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja yang diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan perdesaan dan pusat pengembangan pertanian sejalan dengan upaya pemenuhan lapangan pekerjaan masyarakat di wilayah tersebut.

Walaupun terdapat beberapa kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lahan Sawah Berkelanjutan (LP2B), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan LP2B, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Penetapan Dan Alih Fungsi LP2B dan No.21 Tahun 2017 Tentang Insentif Perlindungan LP2B. Akan tetapi, masih terjadi alih fungsi lahan yang berdampak pada menurunnya ketahanan pangan secara nasional, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Oleh karena itu diperlukannya arahan dalam pelestarian lahan dan pengendalian konversi lahan sawah berdasarkan preferensi/pola sikap petani sebagai pemilik lahan dalam melakukan konversi lahan.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan berkembangnya wilayah di Kecamatan Samboja yang pesat ditambah dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Kecamatan ini memiliki lahan pertanian yang termasuk dalam lahan sawah berkelanjutan yang potensial menciptakan kemandirian pangan. Namun terjadi konversi lahan sawah ke lahan non pertanian yang berbanding lurus dengan menurunnya produktivitas tanaman pangan dan menurunnya kualitas lingkungan, lalu petani terdorong untuk

menjual lahannya. Hal ini berdampak pula pada hilangnya mata pencaharian buruh tani yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian dan akan sulit mencari pekerjaan diluar sektor pertanian yang artinya dapat berakibat menambah kemiskinan baru. Dampak dari fenomena alih fungsi lahan pertanian yang terjadi ini bertolak belakang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja yang diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan perdesaan dan pusat pengembangan pertanian sebagai upaya pemenuhan lapangan pekerjaan masyarakat di wilayah tersebut. Terdapat beberapa kebijakan yang sudah diterapkan masih tidak mampu mengimbangi alih fungsi lahan atau konversi lahan yang kerap terjadi dan berdampak pada menurunnya ketahanan pangan secara nasional, menurunnya kual<mark>itas lingkung</mark>an, menurunnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Berangkat dari masalah tersebut, maka perlunya arahan pengendalian konversi lahan sawah yang kemudian menjadi suatu pertanyaan dalam penelitian ini yakni "Faktor apa saja yang menjadi penyebab konversi lahan sawah k<mark>hususnya sawah</mark> di Kecam<mark>ata</mark>n Samboja <mark>ber</mark>dasarkan preferensi petani dalam melakukan konversi lahan ?".

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menentukan arahan pengendalian konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja. Adapun sasaran-sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut,

- 1. Menganalisis intensitas konversi lahan sawah dengan pemanfaatan citra satelit di Kecamatan Samboja.
- 2. Menganalisis faktor penyebab konversi lahan sawah berdasarkan preferensi petani di Kecamatan Samboja.
- 3. Menganalisis hubungan konversi lahan dari faktor yang teridentifikasi di Kecamatan Samboja.
- 4. Merumuskan arahan pengendalian konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja.

1.4 Ruang Lingkup Wilayah

Adapun daerah yang menjadi ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kecamatan Samboja yang memiliki penggunaan lahan sawah yang mengalami konversi lahan dan termasuk Lahan Sawah Berkelanjutan. Dapat dilihat pada Gambar 1.1 peta berikut,

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan


Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu mencakup teori mengenai penentuan faktor-faktor penyebab konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja berdasarkan preferensi petani. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan tentunya diperlukan untuk menjadi acuan dalam kaitannya dengan arahan pengendalian konversi lahan sawah. Adapun teori-teori yang berkaitan diantaranya penggunaan lahan, klasifikasi penggunaan lahan, penggunaan lahan sawah, konversi lahan sawah, intensitas konversi lahan sawah, faktor konversi lahan sawah, faktor pendorong petani mengonversi lahan sawah.

1.6 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan arahan pengendalian lahan sawah dalam kaitan menentukan seberapa besar intensitas konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja, seperti penggunaan lahan, kecepatan perubahan lahan sawah serta sebaran perubahan. Selain itu juga berkaitan dengan penentuan faktor-faktor pendorong petani mengonversi lahan sawah di Kecamatan Samboja, seperti faktor penyebab berupa nilai lahan dan tuntutan kebutuhan hidup.

www.itk.ac.id

www.itk.ac.id



Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kutai Kartanegara, 2021)

www.itk.ac.id

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni teoritik dan praktis sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritik yaitu memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota berkaitan dengan ata guna lahan dan manajemen wilayah atau kota khususnya dalam pengembangan penggunaan lahan yang tepat dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini terdapat manfaat praktis yaitu memberikan masukan berupa saran arahan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun kebijakan rencana tata ruang untuk meminimalisir dampak dari permasalahan konversi lahan yang ada di wilayah Kecamatan Samboja.



www.itk.ac.id

1.8 Pola Pikir Penelitian

Berdasarkan RTRW Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, Kutai Kartanegara merupakan kawasan sentra pangan di Kalimantan Timur yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 434.198 Ha dan Kecamatan Samboja diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan perdesaan dan pusat pengembangan pertanian seraya upaya pemenuhan lapangan pekerjaan masyarakat di wilayah tersebut. tidak sejalannya rencana tata ruang dengan kondisi lahan pertanian yang luasannya semakin menurun setiap tahunnya menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan petani cenderung beralih profesi **Background** faktor-fakt<mark>or apak</mark>ah yang menjadi penyebab konversi lahan pertanian pangan khususnya sawah di Kecamatan Samboja berdasarkan preferensi petani dalam melakukan konversi lahan Question Research arahan pengendalian konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja analisis intensitas konversi lahan sawah analisis faktor penyebab konversi lahan dengan pemanfaatan citra satelit di sawah berdasarkan preferensi petani di Kecamatan Samboja Kecamatan Samboja analisis hubungan konversi lahan dari faktor yang teridentifikasi di Kecamatan Samboja Perumusan arahan pengendalian konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja **Objectives** Research arahan pengendalian konversi lahan sawah di Kecamatan Samboja Output

Gambar 1. 2 Pola Pikir Penelitian

Sumber: Penulis, 2020